

**KESESUAIAN PNPS BERDASARKAN KEBUTUHAN PEMANGKU KEPENTINGAN:
STUDI KASUS SNI IEC 60968:2015 LAMPU SWABALAST**
*Conformity of PNPS Based on Stakeholder Needs: Case Study SNI IEC 60968: 2015
Swabalast Lamps*

Ari Wibowo dan Suminto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional
Gedung 1 BPPT, Lantai 12, Jl. M.H.Thamrin no 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340, DKI Jakarta, Indonesia
e-mail: ari@bsn.go.id

Diterima: 4 September 2017, Direvisi: 8 Desember 2017, Disetujui: 11 Desember 2017

Abstrak

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang bersifat nasional, salah satu tujuan pelaksanaan standardisasi adalah meningkatnya ketersediaan SNI yang mampu memenuhi kebutuhan industri guna mendorong daya saing produk dan jasa dalam negeri. Sebelum SNI dirumuskan, Komite Teknis (Komtek) mengusulkan PNPS kepada BSN. KomTek merupakan organisasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh BSN, yang beranggotakan para ahli yang menangani lingkup tertentu dan mewakili pihak yang berkepentingan, bertugas melakukan perumusan Rancangan SNI (RSNI) dan pemeliharaan SNI. PNPS disusun dengan memperhatikan kebijakan nasional di bidang standardisasi, kebutuhan pasar, perkembangan standardisasi internasional, kesepakatan regional dan internasional, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah PNPS yang diusulkan oleh KomTek hingga penetapan menjadi SNI sesuai kebutuhan pemangku kepentingan dengan studi kasus produk lampu swabalast yang merupakan produk terkait keamanan, keselamatan dan kesehatan lingkungan (K3L). Data primer penelitian ini diperoleh melalui *Forum Grup Discussion* (FGD) dan kuesioner, sedangkan data sekunder didapatkan melalui *desk studi* dengan analisa kualitatif deskriptif. Dari data tersebut diperoleh hasil bahwa dalam penyusunan dan penetapan PNPS, Komtek telah mengikuti ketentuan PSN01:2007 dengan melibatkan anggotanya yang mewakili Regulator, Produsen, Konsumen dan Pakar/Akademisi. Disamping itu dalam penyusunan PNPS, Komtek juga telah memperhatikan dan menjangkau masukan dari berbagai pihak terutama pemangku kepentingan, Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN) dan instansi teknis terkait. Berdasarkan SNI yang ditetapkan pada tahun 2015, SNI IEC 60968:2015 lampu swabalast sebanyak 95% responden menggunakan SNI. Sedangkan 5% responden tidak menggunakan SNI karena belum mengetahuinya SNI tersebut.

Kata kunci: PNPS, badan standardisasi nasional, standar nasional indonesia, komite teknis

Abstract

SNI is a standard issued by BSN, main objectives of standardization implementation is increasing availability of SNI able to meet industry to boost competitiveness of domestic products and services. Before SNI is formulated, Technical Committee (KomTek) proposes PNPS to BSN. KomTek is an organization established by BSN, who handle certain scope and represent parties concerned, is tasked to formulate design and maintenance of SNI. PNPS is prepared by taking into account national policies, market needs, development of international standardization, regional and international agreements, ability of science and technology. Study purpose is to determine whether PNPS proposed by KomTek according needs of stakeholders with case studies of swabalast lamp products which related to safety, safety and environmental health (K3L). Processed primary data from Discussion Group Forum (FGD) and questionnaire, secondary data was obtained through study desk with qualitative descriptive analysis. Obtained results, Komtek has principles follow PSN01:2007 by involving members representing Regulators, Producers, Consumers and Experts/Academics. KomTek also observed and captured inputs from various parties, the Indonesian Standardization Society (MASTAN) and technical institutions. Based on SNI stipulated in 2015, SNI IEC 60968: 2015 swabalast lamps as much as 95% respondents use SNI. 5% respondents did not use SNI because do not know yet.

Keywords: national programme for standard development, national standardization body, indonesian national standard, technical committee.

1. PENDAHULUAN

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (PP. 102 tahun 2000).

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang bersifat nasional, Tujuan utama dalam pelaksanaan standardisasi adalah meningkatnya ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan pelaku usaha lainnya guna mendorong daya saing produk dan jasa dalam negeri.

Secara umum, SNI mempunyai manfaat sebagai berikut: dari sisi produsen terdapat kejelasan target kualitas produk yang harus dihasilkan sehingga terjadi persaingan yang lebih adil, dari sisi konsumen dapat mengetahui kualitas produk yang ditawarkan sehingga dapat melakukan evaluasi baik terhadap kualitas maupun harga, dari sisi Pemerintah, dapat melindungi produk dalam negeri dari produk-produk luar yang murah tapi tidak terjamin kualitas maupun keamanannya, dan meningkatkan keunggulan kompetitif produk dalam negeri di pasaran internasional.

Sebelum SNI dirumuskan, Komite Teknis melalui Sekretariat Komite Teknis mengusulkan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) kepada BSN. Komite Teknis adalah organisasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh BSN, yang beranggotakan para ahli yang menangani lingkup tertentu dan mewakili pihak yang berkepentingan, bertugas melakukan perumusan Rancangan SNI (RSNI) dan pemeliharaan SNI. PNPS merupakan rencana kegiatan untuk merumuskan SNI dalam periode tertentu, yang dipublikasikan agar dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

Usulan PNPS berasal dari Komite Teknis, namun usulan tersebut harus mencakup usulan dari Sub Komite Teknis dan disepakati oleh seluruh anggota Komite Teknis atau anggota sub Komite Teknis pengusul. Mekanisme Pengusulan PNPS BSN menyusun kebijakan pengembangan SNI jangka panjang dan jangka pendek dengan memperhatikan: a) kebijakan nasional di bidang standardisasi; b) kebutuhan pasar, c) perkembangan standardisasi

internasional; d) kesepakatan regional dan internasional; e) kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, BSN kemudian menetapkan Rencana PNPS untuk periode satu tahun berikutnya dan menyampaikan perencanaan tersebut kepada seluruh komite teknis. Dalam menyusun usulan PNPS, komite teknis/subkomite teknis memperhatikan dan menjangkau masukan dari berbagai pihak terutama pemangku kepentingan, Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN) dan instansi teknis terkait, serta memperhatikan sumber daya dan target waktu penyelesaian:

- a) Waktu untuk penyelesaian perumusan RSNI (RSNI1, RSNI2, RSNI3, RSNI4);
- b) Waktu yang harus disediakan untuk mendapatkan tanggapan terhadap RSNI dari pihak-pihak yang berkepentingan (jajak pendapat/enquiry);
- c) Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan konsensus nasional terhadap RSNI (pemungutan suara/voting);
- d) Penetapan dan publikasi SNI. Penyusunan target waktu perlu diusahakan sesingkat mungkin tanpa mengurangi mutu dari standar yang dirumuskan.

Dalam 5 tahun terakhir, PNPS yang telah ditetapkan oleh BSN masing-masing; tahun 2011 sebanyak 513, tahun 2012 sebanyak 519, tahun 2013 sebanyak 542, tahun 2014 sebanyak 531, tahun 2015 sebanyak 545 (Pusat Informasi dan Dokumentasi BSN 2016). Hingga saat ini belum ada penelitian yang menguji apakah PNPS yang diusulkan oleh Komite Teknis perumusan SNI sudah sesuai kebutuhan pemangku kepentingan, untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kesesuaian tersebut.

Penelitian ini mengambil studi kasus Studi Kasus produk lampu swabalast yang merupakan produk terkait dengan keamanan, keselamatan dan kesehatan lingkungan (K3L). PNPS lampu swabalast diusulkan pada tahun 2013, yang kemudian ditetapkan menjadi SNI pada tahun 2015.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penerapan SNI menurut PP 102 Tahun 2000

Berdasarkan PP No.102 tahun 2000 tentang Standardisasi nasional Pasal 13 dinyatakan bahwa Penerapan Standar Nasional Indonesia dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1)

dinyatakan bahwa terhadap barang dan atau jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis Standar Nasional Indonesia dapat diberikan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000, sasaran utama dalam pelaksanaan standarisasi, adalah meningkatnya ketersediaan SNI yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan instalasi guna mendorong daya saing produk dan jasa dalam negeri.

Di dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Pasal 2 mengenai ruang lingkup dari Standardisasi nasional adalah mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan:

Metrologi Teknik

Yang dimaksud metrologi teknik adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan pengembangan standar nasional untuk satuan ukuran dan alat ukur sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan kepastian dan kebenaran dalam pengukuran.

Mutu

Yang dimaksud dengan mutu adalah keseluruhan karakteristik dari mawjud yang mendukung kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.

Standar

Yang dimaksud dengan standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Pengujian

Pengujian adalah kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik, proses

atau jasa, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2.2 Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)

PNPS adalah rencana kegiatan untuk merumuskan SNI dalam periode tertentu, yang dipublikasikan agar dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. BSN menyusun kebijakan pengembangan SNI jangka panjang dan jangka pendek dengan memperhatikan: a) kebijakan nasional di bidang standarisasi; b) kebutuhan pasar c) perkembangan standarisasi internasional; d) kesepakatan regional dan internasional; e) kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, setiap tahun BSN menetapkan Rencana PNPS untuk periode satu tahun berikutnya dan menyampaikan perencanaan tersebut kepada seluruh Komite Teknis. Berdasarkan Rencana PNPS. Sebagaimana disebutkan pada PSN 01:2007 butir 4.2.2, Komite Teknis atau sub Komite Teknis selanjutnya menyusun dan menetapkan usulan PNPS sesuai lingkup tugasnya. Usulan PNPS berasal dari Komite Teknis, namun usulan tersebut harus mencakup usulan dari subkomite teknisnya dan disepakati oleh seluruh anggota Komite Teknis atau anggota subkomite teknis pengusul.

Dalam menyusun usulan PNPS, komite teknis/subkomite teknis memperhatikan dan menjangkau masukan dari berbagai pihak terutama pemangku kepentingan, Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN) dan instansi teknis terkait, serta memperhatikan sumber daya dan target waktu penyelesaian.

Ketua Komite Teknis menyampaikan usulan PNPS sebagaimana tersebut pada 4.2.3 PSN 01:2007 kepada BSN dengan menggunakan formulir A.1 (Tabel 1) dan menyampaikan laporan pelaksanaan PNPS periode sebelumnya dengan menggunakan formulir A.2 sesuai Lampiran A.

Program ini akan ditetapkan pada bulan Pebruari pada tahun berikutnya. Revisi terhadap PNPS yang telah ditetapkan pada bulan Pebruari dapat diinformasikan ke BSN sampai dengan bulan Agustus. Komite Teknis dapat mengusulkan PNPS untuk kepentingan mendesak yang akan dirumuskan pada tahun tersebut untuk ditetapkan pada bulan Agustus tahun berjalan.


BSN dapat meminta komite teknis untuk memasukkan perumusan SNI tertentu ke dalam usulan PNPS Komite Teknis. Dalam hal

keperluan mendesak, BSN dapat menugaskan perumusan SNI yang tidak tercakup dalam PNPS kepada komite teknis tertentu atas biaya BSN. Usulan PNPS bidang penilaian kesesuaian (PNPS PK) disampaikan ke BSN melalui Pusat Sistem Penerapan Standar BSN selaku sekretariat MTPK. BSN melakukan kajian (penilaian) terhadap usulan PNPS komite teknis dengan mempertimbangkan:

- a) Kesesuaian usulan dengan lingkup komite teknis;
- b) Duplikasi atau keterkaitan usulan dari komite teknis yang berbeda;
- c) Duplikasi dengan SNI yang telah ada;
- d) duplikasi dengan perumusan RSNi yang sedang dilaksanakan;
- e) Duplikasi dengan program perumusan standar internasional yang sedang dilaksanakan;
- f) Kesepakatan-kesepakatan regional dan internasional.

Sesuai dengan ketentuan TBT-WTO, sekurang-kurangnya satu kali setiap 6 (enam) bulan BSN akan mempublikasikan PNPS dan perubahannya serta status pelaksanaan PNPS periode sebelumnya melalui website BSN (<http://www.bsn.go.id> atau <http://sisni.bsn.go.id>), atau media lain dan menotifikasikan publikasi tersebut kepada Pusat Informasi ISO/IEC.

Dalam 5 tahun terakhir, PNPS yang telah ditetapkan oleh BSN masing-masing; tahun 2011 sebanyak 513, tahun 2012 sebanyak 519, tahun 2013 sebanyak 542, tahun 2014 sebanyak 531, tahun 2015 sebanyak 545 sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1 PNPS yang ditetapkan dalam 5 tahun terakhir.

(Sumber: Pusat Informasi dan Dokumentasi BSN 2016, Penetapan PNPS, diolah).

2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi *WTO Code of good practice*, yaitu:

- *Openess* (keterbukaan), Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
- *Transparency* (transparansi), Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. Dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
- *Consensus and impartiality* (konsensus dan tidak memihak), Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
- *Effectiveness and relevance*, Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- *Coherence*, Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional, dan
- *Development dimension* (berdimensi pembangunan), Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

(Sumber: Pusat Perumusan Standar BSN 2015).

Tahapan Waktu perumusan SNI (Gambar 2) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS), Komite Teknis menyusun dan menetapkan usulan PNPS sesuai ruang lingkup tugasnya yang ditentukan berdasarkan International Classification for Standards (ICS). Usulan PNPS yang telah disetujui oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), selanjutnya disampaikan kepada Komite Teknis.


2. Penyusunan konsep (*drafting*) Komite Teknis menunjuk konseptor atau membentuk working group untuk merumuskan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI1).
3. Rapat Teknis RSNI1 dibahas dalam rapat-rapat teknis bersama anggota Komite Teknis untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari seluruh anggota dan pakar di luar anggota Komite Teknis. Hasil rapat teknis setelah diperbaiki oleh tim editor diperoleh RSNI2.
4. Rapat Konsensus RSNI2 dikonsensuskan oleh Komite Teknis untuk menjadi RSNI3. Rapat konsensus hanya dapat dilakukan apabila rapat mencapai kuorum, yaitu minimal 2/3 anggota hadir dan semua pihak yang berkepentingan terwakili. Pelaksanaan rapat konsensus harus dihadiri oleh Tenaga Ahli Standardisasi yang ditugaskan oleh BSN sebagai pengendali mutu (TAS-QC) perumusan SNI. Hasil rapat konsensus (RSNI3) disertai dengan dokumen kelengkapannya yaitu berita acara, daftar hadir yang ditandatangani, dan notulen rapat selanjutnya disampaikan ke BSN untuk diproses ke tahap berikutnya.
5. Jajak pendapat RSNI3 diserahkan ke BSN agar dapat disebarluaskan untuk mendapatkan tanggapan dari Komite Teknis dan anggota Masyarakat Standardisasi (MASTAN) dari kelompok minat yang relevan. RSNI3 diproses langsung menjadi RASNI tanpa melalui tahap pemungutan suara, apabila 2/3 atau lebih anggota yang memiliki hak suara menyatakan setuju dan tidak lebih ¼ dari seluruh tanggapan yang diterima menyatakan tidak setuju dengan alasan yang jelas. Sedangkan RSNI3 diproses menjadi RSNI4 apabila 2/3 dari anggota yang memiliki hak suara menyatakan setuju tetapi lebih dari ¼ dari seluruh tanggapan yang diterima menyatakan tidak setuju dengan alasan yang jelas.
6. Pemungutan suara RSNI4 diserahkan ke BSN agar dapat disebarluaskan untuk mendapatkan tanggapan dari Komite Teknis dan anggota Mastan dari kelompok minat yang relevan.
7. Penetapan SNI RSNI yang telah mencapai tahap Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI) disampaikan ke BSN untuk ditetapkan dengan menerbitkan surat keputusan kepala BSN.
8. Publikasi SNI SNI dipublikasikan melalui website BSN selambat-lambatnya dua bulan

setelah penetapan dalam bentuk *full text* untuk jangka waktu satu tahun.

Dalam 5 tahun terakhir, SNI yang telah ditetapkan oleh BSN masing-masing; tahun 2011 sebanyak 514, tahun 2012 sebanyak 311, tahun 2013 sebanyak 428, tahun 2014 sebanyak 396, tahun 2015 sebanyak 500 (Pusat Informasi dan Dokumentasi BSN 2016, Penetapan SNI).

Penelitian ini mengambil studi kasus Studi Kasus SNI IEC 60968:2015 lampu swabalast, standar tersebut dirumuskan oleh Komite Teknis Teknis31-01 Elektronika untuk Keperluan Rumah Tangga (BSN 2012, Memento Komite Teknis Perumusan SNI) dimana Programnya diusulkan pada tahun 2013 kepada BSN. Lampu swabalast merupakan lampu listrik yang menghemat energi dan banyak digunakan masyarakat, produk tersebut terkait dengan keamanan, keselamatan dan kesehatan lingkungan (K3L).

Penelitian ini mengambil studi kasus Studi Kasus SNI IEC 60968:2015 lampu swabalast, standar tersebut dirumuskan oleh Komite Teknis Teknis31-01 Elektronika untuk Keperluan Rumah Tangga(BSN 2012, Memento Komite Teknis Perumusan SNI) dimana Programnya diusulkan pada tahun 2013 kepada BSN. Lampu swabalast merupakan lampu listrik yang menghemat energi dan banyak digunakan masyarakat, produk tersebut terkait dengan Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan (K3L).



Gambar 2 SNI yang ditetapkan dalam 5 tahun terakhir

(Sumber: Pusat Informasi dan Dokumentasi BSN 2016, Penetapan SNI, diolah).

2.4 Komite Teknis Perumusan SNI

Komite Teknis Perumusan SNI organisasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh BSN, yang beranggotakan para ahli yang menangani lingkup tertentu dan mewakili pihak yang berkepentingan, bertugas melakukan perumusan Rancangan SNI (RSNI) dan pemeliharaan SNI (PSN 02:2007 Komite Teknis Perumusan SNI). Usulan pembentukan Komite Teknis dapat berasal dari instansi teknis, pemangku kepentingan (stakeholders) atau atas inisiatif BSN.

Ruang lingkup Komite Teknis berdasarkan pada *International Classification for Standards* (ICS). Pembentukan Komite Teknis, keanggotaan dan sekretariat serta ruang lingkungannya ditetapkan oleh Kepala BSN berdasarkan rekomendasi MTPS/MTPK dengan mempertimbangkan: a) Pemikiran dan masukan dari pemangku kepentingan/stakeholders. b) Kebijakan pemerintah yang membutuhkan dukungan SNI tertentu. c) Kepentingan lain di bidang standardisasi.

Tugas dan tanggung jawab Komite Teknis yaitu:

- a) Menyusun dan mengusulkan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) kepada BSN, yang mencakup usulan perumusan SNI baru, revisi atau amandemen SNI.
- b) Melaporkan status pelaksanaan perumusan RSNI setiap akhir tahun terhadap usulan PNPS tahun sebelumnya,
- c) Melaksanakan program pengembangan SNI sebagaimana dimaksud pada butir a) yang ditetapkan oleh BSN.
- d) Menetapkan konseptor RSNI.
- e) Membentuk dan menetapkan SPT atas persetujuan BSN sesuai dengan kebutuhan.
- f) Mengkoordinasikan kegiatan SPT untuk menjembatani hubungan SPT dengan Pusat Perumusan Standar (PPS)-BSN/Pusat Sistem Penerapan Standar (PSPS)-BSN dalam hal pengusulan PNPS/PNPS PK, penyerahan RSNI yang akan dilakukan jajak pendapat dan pemungutan suara serta pelaporan pelaksanaan perumusan RSNI.
- g) Mengevaluasi kinerja PT/SPT dan melaporkan ke BSN.
- h) Melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam PSN yang relevan dengan pelaksanaan tugasnya.
- i) Melaksanakan Pemeliharaan SNI sesuai PSN 01:2007, Pengembangan Standar Nasional Indonesia, pasal 9. Hingga tahun 2014 terdapat 122 Komite Teknis dan 15 Sub

Komite Teknis yang telah ditetapkan oleh BSN (Tabel 4 Komite Teknis dan Sub Komite Teknis yang Ditetapkan BSN).

Anggota Komite Teknis terdiri dari pihak-pihak berkepentingan terhadap substansi standar yang dirumuskan: a) Regulator b) Produsen c) Konsumen d) Pakar. Komite Teknis harus memiliki komposisi yang seimbang sedemikian rupa sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mendominasi keputusan Komite Teknis. Masing-masing pihak kelompok pemangku kepentingan maksimum 1/3 dari jumlah keseluruhan anggota.

Anggota Komite Teknis harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Mewakili kepentingan salah satu pemangku kepentingan/stakeholders.
- b) Memiliki tingkat pendidikan minimal D3 dalam bidang yang relevan dengan ruang lingkup Komite Teknis dan memiliki pengalaman tiga (3) tahun, atau SLTA yang memiliki penguasaan dan pengalaman kerja minimal sepuluh (10) tahun pada bidang yang relevan.
- c) Memiliki minat di bidang standardisasi dan komitmen untuk aktif berpartisipasi dalam pekerjaan teknis perumusan standar yang dinyatakan dengan pernyataan tertulis.

2.5 Lampu swabalast

Lampu swabalast adalah suatu unit yang tidak dapat dipisahkan tanpa merusak secara permanen, dilengkapi kaki lampu yang digabungkan dengan sumber cahaya dan elemen tambahan yang diperlukan untuk penyalakan dan kestabilan sumber cahaya. Jenis lampu-lampu yang identik dalam pengenal fotometri dan nilai listriknya namun tidak tergantung pada jenis kaki lampu (SNI IEC 60968:2015 lampu swabalast).

2.6 Kebutuhan SNI

Istilah "kebutuhan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti digunakan, diperlukan. Dalam penelitian ini pengertian kebutuhan SNI oleh pemangku kepentingan diartikan SNI digunakan sebagai:


- referensi/acuan dalam pembinaan instansi teknis kepada pemangku kepentingan,
- materi/bahan ajar pendidikan,
- seminar,
- workshop,
- penilaian kesesuaian (pengujian dan sertifikasi).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menitikberatkan pada observasi saat KomTek merencanakan hingga menetapkan program Perumusan SNI, serta mengumpulkan data dan informasi dari Produsen terhadap SNI produk.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui *Forum Grup Discussion* (FGD) dan kuesioner terhadap KomTek 31-01 Elektronika untuk Keperluan Rumah Tangga yang terdiri dari Regulator, Konsumen, Produsen, Ekspert, serta perusahaan produk terkait yang berada di Jakarta, Bekasi dan Tangerang. Sedangkan data sekunder didapatkan dari desk studi yang bersumber dari:

- SNI per Agustus 2015
- PNPS yang ditetapkan tahun 2013 dan 2014
- Prosiding, laporan penelitian, jurnal, buku, website.



Gambar 3 Responden Pengumpulan Data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN


4.1.1 Proses Penyusunan PNPS di Komite Teknis

Berdasarkan kebijakan pengembangan SNI, kemudian BSN menetapkan Rencana PNPS untuk periode satu tahun berikutnya dan menyampaikan perencanaan tersebut kepada seluruh Komite Teknis. Selanjutnya Komite Teknis atau subKomite Teknis menyusun dan menetapkan usulan PNPS sesuai lingkup tugasnya.

Usulan PNPS berasal dari Komite Teknis, namun usulan tersebut harus mencakup usulan dari subKomite Teknisnya dan disepakati oleh seluruh anggota Komite Teknis atau anggota subKomite Teknis pengusul. Dalam menyusun usulan PNPS, Komite Teknis/subKomite Teknis memperhatikan dan menjangkau masukan dari berbagai pihak terutama pemangku kepentingan, Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN) dan instansi teknis terkait, serta memperhatikan sumber daya dan target waktu penyelesaian.

- Waktu untuk penyelesaian perumusan RSNI (RSNI1, RSNI2, RSNI3, RSNI4);
- Waktu yang harus disediakan untuk mendapatkan tanggapan terhadap RSNI dari pihak-pihak yang berkepentingan (jajak pendapat/enquiry);
- Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan konsensus nasional terhadap RSNI (pemungutan suara/voting); dan
- Penetapan dan publikasi SNI.

Berdasarkan hasil *Forum Grup Discussion* (FGD) dengan Komite Teknis 31-01 Elektronika untuk Keperluan Rumah Tangga diperoleh hasil bahwa dalam proses penyusunan PNPS Komite Teknis menerapkan PSN 01:2007 yang mengamanatkan untuk memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan dengan melakukan tahapan-tahapan kegiatan sebelum menetapkan menjadi program perumusan SNI. Tahapan kegiatan sebagai berikut:



Gambar 4 Alur Proses Penyusunan PNPS.

➤ **Rapat Koordinasi**

Rapat Koordinasi dilakukan dengan mengundang seluruh anggota Komite Teknis /Sub Komite Teknis, Direktorat Teknis terkait, Produsen. Dalam tahap awal ini, Komite Teknis melibatkan/mengundang pemangku kepentingan diluar anggota Komite Teknis untuk mengidentifikasi kebutuhan perumusan SNI yang akan disusun untuk tahun berikutnya. Dalam rapat koordinasi ini kehadiran dari BSN dalam hal ini Pusat Perumusan Standar sangat diperlukan dalam rangka pengusulan PNPS termasuk pengisian formnya.

➤ **Menjaring Usulan PNPS**

Semua stakeholder dapat memberikan usulan program dengan mempresentasikan usulannya dengan mengacu

- kebijakan nasional di bidang standardisasi (yang akan menjadi regulasi teknis)
- kebutuhan pasar (trend data ekspor impor, produk unggulan binaan Direktorat Teknis, digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, usulan Produsen/Asosiasi)
- Hasil kaji ulang SNI (Rekomendasi kaji ulang SNI KomiTek)
- Kesepakatan perjanjian regional/internasional Pemangku kepentingan yang mengusulkan

➤ **Penetapan PNPS**

Kemudian dalam penetapan/menjustifikasi program Komite Teknis mempertimbangkan :

- Ketersediaan anggaran
- Skala prioritas
- Kemampuan jumlah SNI yang dirumuskan Komite Teknis

Komite Teknis melalui sekretariat selanjutnya akan mengirimkan hasil sebagai Program Nasional Perumusan Standar kepada BSN.

PNPS yang telah disetujui oleh Komite Teknis kemudian dikirimkan ke BSN melalui Sekretariat Komite Teknis, dengan mengisi Formulir Usulan Program Nasional Perumusan Standar (Form A.1 PSN 01:2007). Terkait dengan data pendukung lainnya (administrasi), berdasarkan hasil FGD Komite Teknis menjawab bahwa sesuai PSN 01:2007 tidak diwajibkan melampirkan data pendukung seperti daftar hadir rapat penyusunan PNPS, notulen rapat yang ditandatangani Ketua/Wakil Komite Teknis, proposal teknis PNPS atau Justifikasi / Alasan teknis Perumusan Standaryang telah Komite Teknis lakukan sesuai Gambar Alir Proses Penyusunan PNPS.

4.1.2 Keterlibatan Anggota Komite Teknis dalam Proses Penyusunan Program Perumusan SNI


Berdasarkan hasil kuesioner dan FGD terhadap pertanyaan apakah anggota Komite Teknis terlibat dalam proses penyusunan Program Perumusan SNI, dari hasil Gambar 4 terlihat bahwa 100% anggota Komite Teknis yang terdiri dari Produsen, Konsumen, Pakar/Akademisi dan Regulator dilibatkan dalam proses tersebut, dimana proses penyusunan program diawali dengan sekretariat Komite Teknis mengundang seluruh stakeholder dalam rapat koordinasi (Gambar 5).



Gambar 5 Keterlibatan Komite Teknis dalam Proses Penyusunan Program Perumusan SNI.

4.2 Alasan Menggunakan SNI

Berdasarkan hasil kuesioner dan FGD terhadap pertanyaan alasan anggota Komite Teknis yang mewakili pemangku kepentingan regulator, produsen, konsumen dan ekspert/akademisi dan juga ditanyakan kepada produsen terkait mengapa menggunakan SNI, didapat hasil seperti yang disajikan pada Gambar 6.



Gambar 6 Alasan Menggunakan SNI.

4.3 Menggunakan SNI yang Ditetapkan

Berdasarkan hasil kuesioner dan FGD terhadap pertanyaan apakah anggota Komite Teknis yang mewakili pemangku kepentingan regulator, produsen, konsumen dan ekspert/akademisi dan juga ditanyakan kepada produsen terkait, didapat hasil 95% menggunakan SNI dan 5% tidak menggunakan SNI. Alasan produsen yang tidak menggunakan SNI karena mereka belum mengetahui tentang SNI (Gambar 7).



Gambar 7 Penggunaan terhadap SNI yang Ditetapkan.

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa sebanyak 95 % responden (*stakeholders*)

menggunakan SNI, sedangkan yang 5 % tidak menggunakan karena mereka belum mengetahui ada SNI tersebut.

4.3.1 SNI IEC 60968:2015 Lampu Swabalast

Lampu swabalast adalah suatu unit yang tidak dapat dipisahkan tanpa merusak secara permanen, dilengkapi kaki lampu yang digabungkan dengan sumber cahaya dan elemen tambahan, yang diperlukan untuk penyalan dan kestabilan sumber cahaya. SNI IEC 60968:2015 lampu swabalast menetapkan persyaratan keselamatan dan persyaratan mampu tukar, serta metoda persyaratan uji yang diperlukan untuk menunjukkan kesesuaian lampu *fluoresen* tabung dan lampu pelepasan gas lain.

Dengan cara terintegrasi dalam pengendalian penganjakan dan operasi stabil (lampu swabalast), yang dimaksudkan digunakan untuk keperluan pencahayaan rumah dan pencahayaan umum serupa. Berdasarkan hasil kuesioner dan FGD terhadap pertanyaan terkait pengertian kebutuhan SNI oleh pemangku kepentingan, didapat hasil bahwa SNI IEC 60968:2015 digunakan sebagai referensi/acuan dalam pembinaan instansi teknis kepada pemangku kepentingan, seminar, workshop, penilaian kesesuaian (pengujian dan sertifikasi) (Tabel 1).

Tabel 1 SNI IEC 60968:2015 lampu swabalast berdasarkan Pengertian kebutuhan SNI.

Stakeholder	Referensi pembinaan instansi teknis	referensi/acuan industri	materi/bahan ajar pendidikan	Seminar/workshop	pengujian dan sertifikasi
Regulator	Ya	-	-	Ya	Ya
Konsumen	Ya	-	-	Ya	Ya
Produsen 1	-	Ya	-	-	Ya
Produsen 2	-	Ya	-	-	Ya

5. KESIMPULAN

Dalam penyusunan dan penetapan PNPS, Komite Teknis (Komtek) telah melibatkan anggotanya. Disamping itu Komite Teknis juga memperhatikan dan menjaring masukan dari berbagai pihak terutama pemangku kepentingan (*stakeholder*), Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN) dan instansi teknis terkait.

Terkait dengan SNI IEC 60968:2015 lampu swabalast, sebanyak 95 % responden (*stakeholder*) menggunakan SNI tersebut. Sedangkan 5 % responden tidak menggunakan

SNI karena belum mengetahui adanya SNI tersebut.

Dalam usulan Program Perumusan SNI sebaiknya Komtek melampirkan notulen rapat penyusunan PNPS, daftar hadir dan Form persetujuan PNPS yang disetujui sekurang-kurangnya oleh 50%+1 Anggota Komite Teknis dengan komposisi seimbang, hal ini untuk validasi bahwa Program yang ditetapkan telah sesuai kebutuhan stakeholder.

Dalam Proses pembahasan PNPS yang dilakukan oleh Komite Teknis sebaiknya dari BSN dalam hal ini PPS ada wakil yang hadir.

Setelah SNI ditetapkan sebaiknya disosialisasikan/didiseminasikan oleh Pusat terkait di BSN.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian, Komite Teknis 31-01 Elektronika untuk Keperluan Rumah Tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I, 2014, Studi Efisiensi Energi Pada Lampu Hemat Energi,
- Badan Standardisasi Nasional, 2007, PSN 01:2007 Pengembangan SNI. Jakarta: BSN.
- Badan Standardisasi Nasional, 2007, PSN 02:2007 Komite Teknis Perumusan SNI. Jakarta: BSN.
- Badan Standardisasi Nasional, 2009, Pengantar Standardisasi. Jakarta: BSN
- Badan Standardisasi Nasional, 2010, GENAP SNI. Jakarta: BSN.
- Badan Standardisasi Nasional, 2015, SNI IEC 60968:2015 lampu swabalast
- Badan Standardisasi Nasional, 2012, Memento Komite Teknis Perumus SNI.
- International Electrotechnical Commission, 2015, IEC 60968:2015 Self-ballasted fluorescent lamps for general lighting services - Safety requirements
- International Organization for Standardization (ISO), 2010, *Economic Benefits of Consensus-Based Standards The ISO Methodology*, Geneva ISO
- Kustiono, Okke, 2010, Analisis Faktor Metodologi. Universitas Indonesia. Jakarta
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swa-balast.
- Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib (PSN 301-2003). Jakarta : Badan Standardisasi Nasional.
- Pusat Informasi dan Dokumentasi.(2016). Penetapan PNPS.
- Pusat Informasi dan Dokumentasi.(2016). Penetapan Standar Nasional Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Standardisasi Nasional.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 18/M-IND/PER/2/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 18 Tahun 2014 tentang Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swabalast
- Setiadi, Bambang, 2010, Nasionalisme di Era Globalisasi dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Jurnal Sekretariat Negara Republik Indonesia Negarawan
- Sugiyono (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R7D. Alfabeta Bandung.
- Sulistyo Widayanto, 2011, Prosedur Notifikasi WTO Untuk Transparansi Kebijakan Impor Terkait Bidang Perdagangan – Kewajiban Pokok Indonesia Sebagai Anggota WTO, Direktorat Kerjasama Multilateral, Direktorat Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementrian Perdagangan RI
- World Trade Organization, 2001, *Code of good practice*. WTO
- World Trade Organization, 2014, Understanding the WTO, World Trade Organization Information and External Relations Division
- Van den Bossche, Peter; Daniar Natakusuham; Joseph Wira Koesnaldi, 2010, Pengantar Hukum WTO (*World Trade Organization*), Jakarta.